

**PENERAPAN PASAL PENCEMARAN
NAMA BAIK BERDASARKAN UU
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Analisis Kritis Permasalahan UU ITE)¹**

Oleh :

Jurenli Marselino Sumendap ²

Olga A. Pangkerego ³

Victor D.D.Kasenda ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang pencemaran nama baik berdasarkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami sanksi pencemaran nama baik dalam hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menimbulkan polemik karena ketidakjelasan dalam perumusan unsur delik, seperti istilah pencemaran nama baik” yang bersifat karet (multitafsir), sehingga rawan digunakan untuk membungkam kritik yang sah dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. 2. Penegakan hukum atas pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE masih cenderung represif dan tidak proporsional, terutama terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik melalui media sosial. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks dan semangat demokrasi menjadi faktor utama terjadinya kriminalisasi terhadap warga negara.

Kata Kunci : *pencemaran nama baik, UU ITE*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran nama baik merupakan sebuah istilah yang tidak asing di dengar dalam kehidupan masyarakat. Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum perorangan yang pengaturannya termuat dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan

sosial. Pada dasarnya didalam objek inilah terkandung kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. objek hukum pidana pencemaran adalah” kehormatan” dan “ nama baik” orang.⁵

Pencemaran nama baik dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Penggunaan internet dan media sosial yang meluas mempermudah penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah.⁶

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan masyarakat Indonesia tentunya juga di tuntut untuk menjadi masyarakat yang hidup lebih modern. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Era globalisasi menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi.⁷

Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri.⁸

Teknologi Informasi yang sangat banyak digunakan pada jaman ini adalah penggunaan Internet. Negara Indonesia merupakan negara yang banyak menggunakan Internet. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia. Internet membuat manusia-manusia sebagai penggunaanya mampu menjelajah ruang maya, berkomunikasi dengan beragam informasi global, memasuki jagad perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya,⁹

⁵ : Adami chazwi *hukum positif dan penghinaan* hal 3 PT Bayu media 2013

⁶ Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hal 3

⁸ Dikdik M. Arif Mansyur & Elisatris Gultom, , *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005 hal.3

⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 31

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101388

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.¹⁰

Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia berlomba untuk memanfaatkan teknologi, untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam bidang perdagangan, komunikasi, dan termasuk kejahatan, walaupun dunia kejahatan selalu menyertai setiap tindakan manusia, namun peraturannya selalu tertinggal di belakang. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan dunia kejahatan yang belum bisa di ikuti peraturan Perundang - undangan pidana Indoensia karena itu peraturan tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), disahkan pada tahun 2008, dengan UU No. 11 tahun 2008, kemudian di amandement pada UU No. 19 Tahun 2016. Amandement dilakukan juga untuk mengikuti perkembangan dunia kejahatan cyber tersebut. Teknologi tersebut tidak hanya dibuat untuk sesuatu yang berguna, namun kadang di salah gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti: menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dll. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebanggaan / kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di bully, di perlakukan tidak sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.¹¹

Perspektif hukum pidana, pencemaran nama baik dilihat sebagai tindakan yang dapat merugikan korban baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Beberapa

aspek penting dalam perspektif hukum pidana mengenai pencemaran nama baik¹²

Kasus Ustadz Adam AmrullahTrainer Ruqiyah Syar' iyyah Trans7 (Perkara No. 1293 K/Pid.Sus/2015) Ustadz Adam Amrullah di laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Kasus ini bermula ketika Ustadz Adam Amrullah meng upload video berjudul nasehat Nasehat Adam Sekjen FRIH (Forum Rujuk Ilal Haq) dan tantangan Mubalahah kepada Imam/Ketua LDII. Video itu Ustadz Adam Amrullah upload ke youtube pada 24 April 2013, sehari setelah berita terdengar di Masjid Bogor, dimana Ustadz Adam Amrullah diundang MUI Bogor untuk menjelaskan bahwa LDII masih belum berubah dari ajaran Islam Jamaah. Video itu Ustadz Adam Amrullah upload ke youtube.” “ Pada Agustus 2013 Ustadz Adam Amrullah mendapat surat somasi dari Senkom, isi somasinya, ada tayangan Senkom dari video tersebut, kalau nggak dicabut dan mendelete serta meminta maaf, maka akan dituntut. Melihat tanggalnya, dibuat sedemikian rupa maka surat somasi itu tidak bisa Ustadz Adam Amrullah cabut. Maka saya melaporkan LDII ke Kajaksaan Agung, beberapa hari Ustadz Adam Amrullah langsung diperiksa polisi, di BAP, dan lantas Ustadz Adam Amrullah jadi tersangka. Ternyata Kapolseknya memang LDII. Ada simpatisan dari Masjid Ramadhan mendukung Ustadz Adam Amrullah, mereka demo ke Polsek, terjadi kerusuhan. Ada dua simpatisan di tahan” “ Ustadz Adam Amrullah sendiri tidak ditahan atas rekomendasi dari Majelis Mujahidin, dari Dewan Dakwah, dari FKUB, dari MUI Bekasi, semua meminta Ustadz Adam Amrullah tidak ditahan. Tim Pembelas Muslim (TPM) kemudian menjadi jaminan. Ustadz Adam Amrullah akhirnya tidak ditahan masuk sel, tapi hanya menjadi tahanan kota, sampai akhirnya kasusnya masuk persidangan” . Dalam kasus Ustadz Adam Amrullah diatas, Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan kedua Pasal 310 ayat (1), ayat (2) KUHP.

Kasus Ustadz Adam AmrullahTrainer Ruqiyah Syar' iyyah Trans7 (Perkara No. 1293 K/Pid.Sus/2015) Ustadz Adam Amrullah di laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Kasus ini bermula ketika Ustadz Adam Amrullah meng upload video berjudul nasehat Nasehat Adam Sekjen FRIH (Forum Rujuk Ilal Haq) dan tantangan Mubalahah kepada Imam/Ketua LDII.

¹⁰ Remy Syahdeini, Sutan. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta 2009. Hal 2

¹¹ Mety Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Video itu Ustadz Adam Amrullah upload ke youtube pada 24 April 2013, sehari setelah berita terdengar di Masjid Bogor, dimana Ustadz Adam Amrullah diundang MUI Bogor untuk menjelaskan bahwa LDII masih belum berubah dari ajaran Islam Jamaah. Video itu Ustadz Adam Amrullah upload ke youtube.” “ Pada Agustus 2013 Ustadz Adam Amrullah mendapat surat somasi dari Senkom, isi somasinya, ada tayangan Senkom dari video tersebut, kalau nggak dicabut dan mendelete serta meminta maaf, maka akan dituntut. Melihat tanggalnya, dibuat sedemikian rupa maka surat somasi itu tidak bisa Ustadz Adam Amrullah cabut. Maka saya melaporkan LDII ke Kejaksaan Agung, beberapa hari Ustadz Adam Amrullah langsung diperiksa polisi, di BAP, dan lantas Ustadz Adam Amrullah jadi tersangka. Ternyata Kapolseknya memang LDII. Ada simpatisan dari Masjid Ramadhan mendukung Ustadz Adam Amrullah, mereka demo ke Polsek, terjadi kerusuhan. Ada dua simpatisan di tahan” “ Ustadz Adam Amrullah sendiri tidak ditahan atas rekomendasi dari Majelis Mujahidin, dari Dewan Dakwah, dari FKUB, dari MUI Bekasi, semua meminta Ustadz Adam Amrullah tidak ditahan. Tim Pembelas Muslim (TPM) kemudian menjadi jaminan. Ustadz Adam Amrullah akhirnya tidak ditahan masuk sel, tapi hanya menjadi tahanan kota, sampai akhirnya kasusnya masuk persidangan”. Dalam kasus Ustadz Adam Amrullah diatas, Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan kedua Pasal 310 ayat (1), ayat (2) KUHP.¹³

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dipidana dengan pidana tentang doktrin kebebasan hakim.¹⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat

menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebar ke masyarakat luas¹⁵

Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

- a) menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP,
- b) menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP,
- c) fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,
- d) pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,
- e) Mendistribusikan dan /atau mantransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.¹⁶

Menurut hukum pidana Islam mencemarkan nama baik, menuduh dan mengolok-olok seseorang ataupun suatu golongan sungguh dilarang perbuatan tersebut dikategorikan sama dengan Jarimah *Qadzif* (Tuduhan Zina). Menurut *Abdul Qadir Audah*, *Jarimah Qadzif* terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, *Qadzif* yang dihukum dengan had dan *Qadzif* yang dihukum dengan pengasingan (*ta'zir*). *Qadzif* yang dihukum dengan had adalah menuduh seorang yang baik-baik berzina dan mengingkari nasabnya. Sedangkan *Qadzif* atau *Tasyhir* yang dihukum dengan *ta'zir* adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya, yang dimaksud adalah perbuatan mencaci dan memaki orang lain.¹⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik, atau “ defamasi,” adalah masalah hukum serius yang memengaruhi reputasi dan integritas seseorang. Dalam ranah hukum, baik hukum umum maupun hukum perdata, pencemaran nama baik memiliki karakteristik dan penanganan yang unik. Di negara-negara hukum umum seperti Inggris,

¹³ Supiyati, Supiyati. "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi." *Pamulang Law Review* 2.1 2020Hal 31.

¹⁴ Achmadudin Rajab, “ Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Peng Remy Syahdeini, Sutan. 2009.

¹⁵ Wiraprastya, Shah Rangga, and Made Nurmawati. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4.1 (2016): 1-5.

¹⁶ Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3, Depok:PT Rajawali Pers, 2017, Hal. 292.

¹⁷ M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, Cetakan Pertama, PT Amzah, Jakarta 2019, Hal 42

pencemaran nama baik dibagi menjadi dua jenis utama: Slander (lisan) dan Libel (tertulis). Di sisi lain, dalam sistem hukum perdata seperti Indonesia, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana dengan penekanan pada aspek pidana yang lebih kuat. Di Indonesia, peraturan terkait pencemaran nama baik terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Namun, terdapat ketidakpastian dan kontroversi dalam penerapan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial. Perbedaan pendekatan antara hukum umum dan hukum perdata dalam menangani pencemaran nama baik menunjukkan pentingnya parameter yang jelas dalam mendefinisikan dan menangani kasus ini.

Pengertian tentang Pencemaran Nama Baik didalam KUHP dikenal dengan istilah penghinaan, Defamation atau pencemaran nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau mencemarkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara mengungkapkan sesuatu baik dengan tulisan maupun lisan, yang mengakibatkan seseorang merasa sudah dirugikan¹⁸

Pencemarannama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.Selain aturan pidana substantif,¹⁹.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku kedua (Kejahatan) bab XVI tentang penghinaan. Menurut Pasal tersebut khususnya di Pasal 310 ayat (1) dan (2) seorang dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik apabila ia menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atas nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan. Pasal ini menjelaskan bahwa menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan adalah berupa menuduhkan suatu hal KUHP Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi elektronik Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Pertimbangan Hakim pada TindakPidana Pencemaran Nama Baik Terwujudnya masyarakat yang bijak menggunakan media sosialPenghinaan/pencemaran nama baik melalui internet diatur dala Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).”²⁰

Kontruksi pasal 27 tersebut menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang menggunakan media informasi elektronik untuk memutus kejahatan/pelanggaran yang telah dilakukan.²¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana menurut Moeljatno,tindak pidan adaalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan²²

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*).²³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dipandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dimana pencemaran nama baik dilakukan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma pada kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik”²⁴

Oleh karena itu tidak heran pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja untuk mempertahankan rasa

¹⁸ Hukum Siber https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber, diakses pada tanggal 20 Aguatua 2024, Pukul 14:00 wib

¹⁹ Adami Chazawi, Hukum PidanaPositifPenghinaan, PT ITS Press, Surabaya, 2009 hal.89

²⁰ Suhariyanto, B, (2012), Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 168-169

²¹ Maskun,SH,MH kejahatan Siber (CyberCrime) suatu pengantar, PT Prenada Media Group, Jakarta: 2013 Hal. 34.

²² Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidana.Rineke Cipta 1993. Jakarta Hal 69

²³ Adami Chzawi, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal.69

²⁴ Andi Hamzah, 2008, KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi PTRineke Cipta, Jakarta,2008 hal. 124

kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok (perkelahian) bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.²⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Tentang pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

1. Menurut UU No. 19 Tahun 2016

Cyber crime merupakan pidana kejahatan di dunia maya. Cyber crime tersebut di jelaskan dalam UU ITE Pasal 27 -37 indak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengancara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan padakehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Secara khusus pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.²⁶

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITEKejahatan di dunia maya merupakan

kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatankejahatan konvensional yang terdapat dalam KUHPidana. \Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.²⁷

menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Memang kaidah hukum Pencemaran Nama Baik itu tidak hanya diakomodir oleh KUHP tapi juga produk hukum di luar KUHP yang juga menerapkan sanksi-sanksi pidana, dimana produk hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Oleh sebab itu jika menunjuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-Undang ITE, bukan KUHP.²⁸

Pencemaran nama baik merupakan sebuah istilah yang tidak asing di dengar dalam kehidupan masyarakat. Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum perorangan yang pengaturannya termuat dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rasa harga diri yakni kehotmatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. perkembangan dalam tegnologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan sosial. Pada dasarnya didalam objek inilah terkandung kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka Jakarta Hal 138

²⁶ Op cip Adam Chazawi Hal 89

²⁷ Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

²⁸ Ibid

objek hukum pidana pencemaran adalah” kehormatan” dan “ nama baik” orang.²⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat 1, dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di amandemen dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.³⁰

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) di sebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “ mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “ mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “ membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.³¹

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal. 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “ Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang

²⁹ Adami Chazawi *Hukum pidana positif dan penghinaan* Hal 3 PT Bayu Media 2013

³⁰ Ramadhan, anna rahmania, “ Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik” , Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015

³¹ L. Heru Sujamawardi *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* hal 89

dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila perilaku perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.³²

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.³³

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat karena nama baik selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Kehormatan dan nama baik

merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup juga. Pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain.³⁴

Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁸ Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (dunia maya) ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.³⁵

Dalam UU ITE ada terdapat beberapa pasal yang bermasalah lainnya karena rumusan pasalnya tidak ketat atau biasa disebut pasal karet karena aturan yang tidak menentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
- b. Pasal 27 ayat (1) tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.
- c. Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi yang dianggap bisa digunakan untuk represi warga

³² Ibid Hal 90

³³ Supriyadi Widodo Eddyono *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, PT Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta 2014 Hal 18

³⁴ Mangode, Yuliati Rosmina, Adi Tirta Koesomo, and Victor Demsy Kasenda. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Administratum* Hal 2 2023

³⁵ Ibid Hal 2

yang mengkritik pemerintah, polisi atau lembaga negara.

- d. Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah.
- e. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah karena dapat dipakai karena untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi. Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
- f. Pasal 40 ayat (2a) tentang muatan yang dilarang. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet mati untuk mencegah penyebaran dan penggunaan hoax.
- g. Pasal 40 ayat (2b) tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
- h. Pasal 45 ayat (3) tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Pasal-pasal yang mengatur soal penyalahgunaan penyebaran informasi, yaitu pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang berhubungan dengan penghinaan/pencemaran nama baik, berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik." Alasannya, karena pasal 27 ayat (3) UU ITE disebut dengan "pasal karet" sebagai undang-undang yang berbahaya terlebih jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu pasal ini juga bisa dengan mudah menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Kemudian pasal 27 UU ITE mengalami perubahan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yaitu ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "*mendistribusikan*" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan "*mentransmisikan*" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan "*membuat dapat diakses*" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.³⁶

B. Bagaimana Tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE

1. Menurut KUHP

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam pasal 433 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.³⁷

Dalam pasal 433 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum diancam pidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, selanjutnya ayat (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis diacani Pidana 1(satu) tahun 4 (empat bulan atau denda pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, sebaliknya ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri unsur-unsur pencemaran nama baik nama baik atau penghinaan (menurut pasal 433 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 433 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijeter atau terkena sanksi hukum pasal 433 ayat (2) KUHP Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditunjukkan untuk kepentingan umum.

³⁶ Ibid

³⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2007 Hal 114

2. Untuk membela diri sendiri
3. Untuk mengungkapkan kebenaran

Nama baik bisa dituntut dengan pasal 433 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah. pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 433 ayat (2) KUHP.³⁸

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVII KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.³⁹

Pasal 434 ayat (1) KUHP berbunyi: "jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenarannya hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV." Jika kita bandingkan antara kejahatan memfitnah (laster) dan kejahatan menista (smaad) atau penghinaan/Pencemaran Nama Baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Salah satu unsur dari pada delik fitnah (lasterdelict) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Meski demikian, perlu dipahami, bahwa kekuasaan ayat (2), hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak

diajukan." pada Pasal 434 ayat (2) KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni di ruang pengadilan. meski demikian, perlu dipahami, bahwa kekuasaan hakim untuk memberi kesempatan kepada si pelaku/penuduh itu untuk membuktikan kebenaran tuduhannya dibatasi. Pembatasan kekuasaan tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Pembuktian yang dimaksudkan pada Pasal 434 ayat (2) tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak diajukan." Maka, dalam hal ini tidak boleh diadakannya pemeriksaan tentang benar atau tidaknya soal perzinahan itu apabila tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang menderita (suami atau istri yang melakukan zina).⁴⁰

Tindak pidana pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji yang berjudul *Perkembangan Delik Pers Indonesia* yang di kutip langsung oleh Khofiefa Izza Ramadhani menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimanadibagi menjadi, penghinaan materil, dan penghinaan formil.⁴¹

2. Menurut UU ITE

UU ITE dan Amandemennya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE. Berikut ini isi Pasal 27 ayat 3: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk dapat memahami perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut secara, perlu dibahas setiap unsur-unsur perbuatannya.

1. Sengaja

Kesengajaan termasuk unsur subyektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut Hiariej, konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.⁴² Dalam pengaturan pasal ini bentuk kesalahannya dinyatakan secara eksplisit, dengan demikian penuntut umum memiliki kewajiban untuk

³⁸ Op cit Moeljatno Hal 331

³⁹ R Soesilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor 1993 Hal 225

⁴⁰ Op cit R Soesilo Hal 225

⁴¹ Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Indonesia*, Jakarta PT Erlangga, 1990 Hal 37-38

⁴² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, 149

membuktika adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang

2. Tanpa hak

Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung analisis melawan hukum yang biasa disebut “wederrechtelijk.”⁴³ Istilah ini dipakai untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Awalnya, kata kerja yang menjadi unsur dari perbuatan yang dilarang tidak dielaborasi lebih detail. Pembentuk undang-undang sudah menganggap frasa ini sudah dapat dipahami. Distribusi merupakan bentuk dari kegiatan berbagi atau membagikan, dan transmisi merupakan kegiatan menyiarkan. Keduanya merupakan kegiatan aktif. Sedangkan, membuat dapat diaksesnya” bisa dalam bentuk kegiatan aktif atau pasif, karena dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemberian yang padaintinya orang lain dapat mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik. Namun untuk jaminan kepastian hukum, di Amandemen UU ITE ini akhirnya ditambahkan penjelasan di Penjelasan Pasal 27 ayat 1, isinya:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semuaperbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain.

4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada mulanya, konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memunculkan permasalahan karena dalam UU tersebut tidak ada penjelasan tentang proposisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” di dalam Pasal 27

ayat3.⁴⁴ pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang semakin memperkuat bahwa keberadaan pasal ini sebagai pasal karet yang dapat ditarik sesuai dengan kepentingannya, yaitu:

a. Lemahnya niat atau unsur sengaja dalam rumusan. Dalam kaitannya dengan pasal 433 KUHP, maka pasal pasal tentang pencemaran/penistaan seperti halnya pasal 433 ayat (1) dan (2) KUHP, terdapat kata kata sebagai unsur tindak pidana, yaitu dengan sengaja di muka umum dengan kata-kata menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Walaupun pelaku pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tindak mempunyai maksud (niat) atau tidak terbukti secara sengaja untuk melakukan penghinaan, yang seakan akan untuk menghindari adanya sengaja salah satu unsur dari pasal 433 KUHP.

b. Tidak jelas dari pasal 27 ayat (3) UU ITE Beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian mendistribusikan Pengertian mentranmisiska dan juga pengertian membuat dapat diaksesnya juga tidak dijelaskan dalam UU ITE ini.⁴⁵ Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik kabur. Tidak ada kejelasan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maka untuk menghindari subjektifitas maka akhirnya pasal itu kemudian mau tidak mau harus menginduk atau merujuk ke norma awal dari pasal pidana yang terkait yakni yang diatur dalam pasal 433 ayat (2), pasal 434 dan pasal 437 KUHP, yang kerap disebut sebagai pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

c. Ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan. Norma pasal 27 ayat (3) UU ITE, memperlihatkan ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan, apakah mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi ataukah mereka yang membuat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴⁶

Kebebasan berpendapat merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang secara

⁴³ E. Utrecht, Hukum Pidana Bandung: PT PustakaTintaMas, 1986, Hal 269

⁴⁴ Anton Hendrik S., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui MediaSiber di Indonesia, Jakarta pt PustakaTinta Mas, 1994 Hal 9

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1990 Hal 209

⁴⁶ Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Presfektif Hukum Pidana Islam, PT Alauddin University Press, Makasar 2012 Hal 160

internasional telah diakui dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia dan kemudian diamankan oleh undang-undang dasar 1945 di dalam pasal 28 C, pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F dan pasal 28 J yang mengatur "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan ataupun tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang". Pembahasan mengenai instrumen hukum nasional terkait dengan kebebasan berpendapat akan dituangkan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dari undang-undang dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang lainnya. Pemerintah berusaha untuk menjamin dan membatasi kebebasan menyatakan pendapat melalui amandemen kedua undang-undang dasar 1945 pada tahun 2000. Jaminan dan pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 yang berisi mengenai hak asasi manusia. Khususnya pada Pasal 28 C yang berisi:

- a. Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya sebagai manusia secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menimbulkan polemik karena ketidakjelasan dalam perumusan unsur delik, seperti istilah "pencemaran nama baik" yang bersifat karet (multitafsir), sehingga rawan digunakan untuk membungkam kritik yang sah dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi.
2. Penegakan hukum atas pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE masih cenderung represif dan tidak proporsional, terutama terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik melalui media sosial. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks dan semangat demokrasi menjadi

faktor utama terjadinya kriminalisasi terhadap warga negara.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar memiliki rumusan yang lebih jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Definisi mengenai "pencemaran nama baik" harus dibedakan secara tegas dari kritik, opini, atau ekspresi dalam konteks publik yang dilindungi oleh konstitusi.
2. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, perlu dibekali pelatihan yang memadai terkait penanganan perkara ITE dengan pendekatan yang adil, objektif, dan mengedepankan hak asasi manusia. Penyelesaian perkara sebaiknya mengutamakan jalur mediasi dan restorative justice dibandingkan pendekatan pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Mayantara (cyber crime), PT
- Adji Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* Jakarta: Erlangga, 1990
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2008
- Anwar. Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Arif Mansyur Didik.M & Gultom Elisatris, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2005,
- B, Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012),
- B.I.P Redaksi Tim, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer. 2017
- Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia Cet. II*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Chazawi Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2007,
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PT ITS Press, Surabaya 2009
- Chazawi, A., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. PT Media Nusa Creative (Publishing) Malang 2022

⁴⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C tentang Hak Asasi Manusia

- Chazwi Adami, " Hukum Positif Dan Penghinaan" PT Bayu Media 2013,
- Ibrahim Johnny Efend Jonaedi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada media group KencanaKencana, Depok 2016,
- Marpaung L. Tindak pidana terhadap kehormatan PT Raja Grafindo Persada 1997
- Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, , Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Maskun,SH,MH kejahatan Siber (CyberCrime) suatu pengantar, Jakarta: PT Prenada Media Group 2013
- Moeljatno,Azas-Azas Hukum Pidana PT .Rineke Cipta Jakarta 1993
- Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3, Depok PT Rajawali Pers. 2007
- R ,Sugandhi Kuhp Dan Penjelasannya PT Usaha Nasional, Surabaya 1981
- Refika Aditama, Bandung. 2005
- Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT. Ellex Media Komputindo Jakarta 2018
- Soerjono Suekanto Pengantar Penelitian Hukum PT UI Press Jakarta 2006,
- Solahuddin S. H. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. PT VisiMedia. Jakarta 2008
- Suggono Bambang Metode Penelitian Hukum PT Rajawali Pres,Jakarta 2011,
- Sutan,Remy Syahdeini Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2009
- Yusup Pawit M dan Subekti Priyo Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi PT Informasi Retrieval Jakarta 2010
- M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cetakan Pertama, PT Amzah, Jakarta 2019

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal :

- Ari Wibowo, " Kebijakan Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia" , Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012,
- Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

- Rajab, Achmadudin. "Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.4 (2018): 463-471.
- Alviolita, Fifink Praiseda. "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3.2 (2023): 138-160.
- Wiraprastya, Shah Rangga, and Made Nurmawati 2009. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4.1 (2016): 1-5.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14.2 (2021): 271-394.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Tobing, Raida L., and Raida L. Tobing. *Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012

Website :

- Hukum Siber
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber , diakses pada tanggal 20 Aguatua 2024, Pukul 14:00 wib
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Pt Balai Chulsum, Umi, and Windy Novia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Surabaya: Kashiko 451 (2006).
- Ridatullah,<http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html>. Diakses pada tanggal 25 Agustus, Jam 15:00
- Nasional,2010),
www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008. (26 Oktober 2024).